

Persyaratan COTA (Pengangkatan Anak secara Privat Adoption)

1. Permohonan ijin Pengangkatan Anak kepada Instansi Sosial Setempat.
2. Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah. (Legalisir)
3. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah. (Legalisir)
4. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah.
5. Copy akta kelahiran COTA. (ligalisir)
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat. (Legalisir)
7. Copy surat nikah/ akta perkawinan COTA. (Ligalisir)
8. Copy KK (Kartu Keluarga) dan KTP COTA. (Ligalisir)
9. Copy akta kelahiran CAA (Calon Anak Angkat). (Ligalisir)
10. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA.
11. Surat pernyataan motivasi COTA dikertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
12. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak- hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup.
13. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
14. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim.
15. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
16. Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari Pihak keluarga COTA.
17. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/ atau hasil laporan Pekerja Sosial.
18. Surat Berita Acara/ Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada COTA.
19. Foto Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat
20. Foto Copy KTP dan KK (Kartu Keluarga) Orang Tua Kandung Legalisir
21. Laporan Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/ Yayasan.
Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial Propinsi kepada Pengadilan.



089-724-144-41

@dinsosukoharjo

dinsos.sukoharjokab.go.id